



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

**N a m a : NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT**

**Tempat lahir : Tejakula.**

**Umur/tgl. lahir : 19 tahun / 01 Juli 1997**

**Jenis kelamin : Laki-laki.**

**Kebangsaan : Indonesia.**

**Tempat tinggal : Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.**

**A g a m a : Hindu**

**Pekerjaan : Tidak ada.**

**Pendidikan : SMA (tidak tamat)**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 129/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/ 2016/ PN.Sgr tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plaster warna coklat setelah dibuka terdapat 4 (empat) paket plastik kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,07 gram Brutto (0,06 gram netto), 0,07 gram Brutto (0,06 gram netto), 0,09 gram Brutto (0,08 gram netto), 0,09 gram Brutto (0,08 gram netto).
  - 1 (satu) buah HP merk Evercoos warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

Kesatu.

Bahwa terdakwa NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) Polsek Tejakula, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pemain Narkotika di wilayah Hukum Polsek Tejakula, kemudian team dari Polsek Tejakula yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tejakula IPTU MADE ARYA SUDENIA, S.SSos, saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH, melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, disaat terdakwa berada di jalan Raya Desa Tejakula sedang mengendarai sepeda motor dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu saudara GIO (DPO) kemudian beberapa menit datang GIO (DPO) dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada GIO (DPO) kemudian saudara GIO (DPO) pergi.

- Bahwa setelah saudara GIO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH, melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian pada saat saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH melakukan pengejaran dan penangkapan, terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kemudian saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan terhadap : 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut diperoleh beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya masing-masing seberat 0,05 gram netto, 0,05 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto dikembalikan ditempatnya semula.
- Bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan sebelumnya terdakwa diberikan sabu-sabu oleh saudara YUDA PONGEK (DPO) sebanyak 5 (lima) paket,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-366/NNF/2016 tertanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dengan diketahui oleh PLH. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Ir. YANI NUR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU, M.Sc, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT dengan hasil sebagai berikut ;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1604/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1605/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1606/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1607/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1608/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

- 1604/2016/NF s/d 1607/2016/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1608/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa sudah pernah sebanyak 2 (dua) kali menjualkan sabu-sabu milik YUDA PONGEK (DPO) yaitu pada tanggal 07 April 2016 dan pada tanggal 16 April 2016 dimana terdakwa tidak mendapatkan imbalan setiap menjualkan sabu-sabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE DUA

Bahwa terdakwa NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan April 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) Polsek Tejakula, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pemain Narkotika di wilayah Hukum Polsek Tejakula, kemudian team dari Polsek Tejakula yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tejakula IPTU MADE ARYA SUDENIA, S.Sos, saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH, melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, disaat terdakwa berada di jalan Raya Desa Tejakula sedang mengendarai sepeda motor dan menunggu saudara GIO (DPO) kemudian beberapa menit datang GIO (DPO) dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada GIO (DPO) kemudian saudara GIO (DPO) pergi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saudara GIO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH, melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian pada saat saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH melakukan pengejaran dan penangkapan, terdakwa didapati atau diketemukan memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kemudian saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus warna coklat tersebut yang sempat dibuang dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan terhadap : 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut diperoleh beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya masing-masing seberat 0,05 gram netto, 0,05 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto dikembalikan ditempatnya semula.
- Bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan sebelumnya terdakwa diberikan sabu-sabu oleh saudara YUDA PONGEK (DPO) sebanyak 5 (lima) paket,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-366/NNF/2016 tertanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dengan diketahui oleh PLH. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT dengan hasil sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1604/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1605/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1606/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1607/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1608/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. 1604/2016/NF s/d 1607/2016/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1608/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ke Tiga

Bahwa terdakwa NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan April 2016

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan target Operasi (TO) Polsek Tejakula, karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan pemain Narkotika di wilayah Hukum Polsek Tejakula, kemudian team dari Polsek Tejakula yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tejakula IPTU MADE ARYA SUDENIA, S.Sos, saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH, melakukan penyelidikan dan pemantauan serta mengikuti terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, disaat terdakwa berada di jalan Raya Desa Tejakula sedang mengendarai sepeda motor dan menunggu saudara GIO (DPO) kemudian beberapa menit datang GIO (DPO) dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada GIO (DPO) kemudian saudara GIO (DPO) pergi.
- Bahwa setelah saudara GIO (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, kemudian saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH, melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian pada saat saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH melakukan pengejaran dan penangkapan, terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kemudian saksi MADE DARMAYASA dan saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penimbangan terhadap : 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut diperoleh beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing sebanyak 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya masing-masing seberat 0,05 gram netto, 0,05 gram netto, 0,07 gram netto, 0,07 gram netto dikembalikan ditempatnya semula.

- Bahwa terdakwa mengakui 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan sebelumnya terdakwa diberikan sabu-sabu oleh saudara YUDA PONGEK (DPO) sebanyak 5 (lima) paket,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB-366/NNF/2016 tertanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, dengan diketahui oleh PLH. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT dengan hasil sebagai berikut ;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1604/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1605/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1606/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1607/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1608/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. 1604/2016/NF s/d 1607/2016/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1608/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 dengan cara pertama-tama terdakwa sebelumnya menyediakan bahan-bahan berupa : Botol Prescare, 2 buah sedotandan 2 buah korek api gas kemudian botol yang terdakwa siapkan di lubangi selanjutnya lubang tutup botol terdakwa masukkan 2 buah sedotan kemudian salah satu sedotan itu terdakwa masukkan kaca (Amoxan Drat) dan setelah selesai menyediakan alat yang diperlukan selanjutnya terdakwa merakit salah satu korek gas biar apinya jadi lebih kecil, kemudian terdakwa masukkan sabu-sabu kedalam kaca selanjutnya terdakwa bakar kaca yang berisi sabu-sabu itu sampai keluar asap kemudian asap melalui alat isap (bong)tersebut terdakwa masukkan ke mulut untuk dihisap.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH:

- Bahwa saksi adalah Anggota polisi dari Polsek Tejakula yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama saksi MADE DARMAYASA dari anggota Polsek Tejakula, yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tejakula IPTU MADE ARYA SUDENIA, S.Sos, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sedang membawa bungkusan warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap : 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut diperoleh beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto,
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri
- Bahwa 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

## 2. Saksi MADE DARMAYASA:

- Bahwa saksi bersama-sama saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH dari anggota Polsek Tejakula, yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tejakula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPTU MADE ARYA SUDENIA, S.Sos, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan sedang membawa bungkus warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap : 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut diperoleh beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto,
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri
- Bahwa 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

### 3. Saksi NENGAH MARDIKA Als BOLO:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu saksi sedang nongkrong di pinggir jalan dekat kantor Bank BRI unit tejakula bersama teman-teman dan lihat rebut-ribut saksi kira ada orang yang jatuh kecelakaan.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sedang membawa bungkusan warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi/ahli yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura tepatnya di depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa membawa ditemukan bungkusan warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto.
- Bahwa 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberikan sabu-sabu oleh saudara YUDA PONGEK (DPO) sebanyak 5 (lima) paket selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada GIO (DPO) dan saudara GIO (DPO) langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama terdakwa sebelumnya menyediakan bahan-bahan berupa : Botol Prescare, 2 buah sedotan dan 2 buah korek api gas kemudian botol yang terdakwa siapkan di lubangi selanjutnya lubang tutup botol terdakwa masukkan 2 buah sedotan kemudian salah satu sedotan itu terdakwa masukkan kaca (Amoxan Drat) dan setelah selesai menyediakan alat yang diperlukan selanjutnya terdakwa merakit salah satu korek gas biar apinya jadi lebih kecil, kemudian terdakwa masukkan sabu-sabu kedalam kaca selanjutnya terdakwa bakar kaca yang berisi sabu-sabu itu sampai keluar asap kemudian asap melalui alat isap (bong) tersebut terdakwa masukkan ke mulut untuk dihisap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau membawa sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura tepatnya di depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa membawa ditemukan bungkusan warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto.

- Bahwa 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberikan sabu-sabu oleh saudara YUDA PONGEK (DPO) sebanyak 5 (lima) paket selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada GIO (DPO) dan saudara GIO (DPO) langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara pertama-tama terdakwa sebelumnya menyediakan bahan-bahan berupa : Botol Prescare, 2 buah sedotandan 2 buah korek api gas kemudian botol yang terdakwa siapkan di lubangi selanjutnya lubang tutup botol terdakwa masukkan 2 buah sedotan kemudian salah satu sedotan itu terdakwa masukkan kaca (Amoxan Drat) dan setelah selesai menyediakan alat yang diperlukan selanjutnya terdakwa merakit salah satu korek gas biar apinya jadi lebih kecil, kemudian terdakwa masukkan sabu-sabu kedalam kaca selanjutnya terdakwa bakar kaca yang berisi sabu-sabu itu sampai keluar asap kemudian asap melalui alat isap (bong)tersebut terdakwa masukkan ke mulut untuk dihisap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau membawa sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menunjuk dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1\_Unsur Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa menunjukkan tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan kesesuaian barang bukti didapat fakta bahwa Saksi I DEWA GEDE HARY CAHYADI, SH dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MADE DARMAYASA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Raya Singaraja-Amlapura tepatnya di depan Bank BRI Unit Tejakula, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng bersama tim Sat Narkoba Polsek Tejakula yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tejakula IPTU MADE ARYA SUDENIA, S.Sos, dimana dari penggeledahan dan penangkapan terdakwa sedang membawa bungkus warna coklat tersebut dan setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, beratnya masing-masing 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,07 gram Brutto atau 0,06 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, 0,09 gram Brutto atau 0,08 gram netto, kemudian barang berupa 4 (empat) plastic kecil tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu milik terdakwa yang didapat didapat dari YUDA PONGEK (DPO) Alamat Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dengan adanya pengakuan tersebut, Petugas Polsek Tejakula langsung mengamankan terdakwa.

Menimbang bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina untuk diri sendiri.

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut rencananya terdakwa penggunaan sendiri dengan cara pertama-tama terdakwa sebelumnya menyediakan bahan-bahan berupa : Botol Prescare, 2 buah sedotandan 2 buah korek api gas kemudian botol yang terdakwa siapkan di lubangi selanjutnya lubang tutup botol terdakwa masukkan 2 buah sedotan kemudian salah satu sedotan itu terdakwa masukkan kaca (Amoxan Drat) dan setelah selesai menyediakan alat yang diperlukan selanjutnya terdakwa merakit salah satu korek gas biar apinya jadi lebih kecil, kemudian terdakwa masukkan sabu-sabu kedalam kaca selanjutnya terdakwa bakar kaca yang berisi sabu-sabu itu sampai keluar asap kemudian asap melalui alat isap (bong)tersebut terdakwa masukkan ke mulut untuk dihisap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan progarm pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN ALIT PUTRA Als ALIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plaster warna coklat setelah dibuka terdapat 4 (empat) paket plastik kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,07 gram Brutto (0,06 gram netto), 0,07 gram Brutto (0,06 gram netto), 0,09 gram Brutto (0,08 gram netto), 0,09 gram Brutto (0,08 gram netto).
  - 1 (satu) buah HP merk Evercoos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan Diah Astuti,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh IB Ary Widyatmika,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh I Ketut Kindra,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fatarony, S.H**

**Cokorda Gede Arthana,SH,MH**

**Diah Astuti,SH,MH**

Panitera Pengganti,

**I.B Ary Widyatmika,SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)